



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1571 TAHUN 2024  
TENTANG**

**JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN  
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Jumlah Dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Di Fasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- KEDUA : Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan berupa:  
a. baliho;  
b. umbul-umbul; dan  
c. spanduk.
- KETIGA : Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan berupa:  
a. poster;  
b. pamflet;  
c. brosur; dan  
d. selebaran.
- KEEMPAT : Spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Spesifikasi dan jumlah Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



VINTO ASKARI

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1571 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN PADA  
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi	Satuan	Peruntukkan				
				Kab / Kec / Nag		Kebutuhan	Jumlah Pasangan Calon	Total
1.	Baliho	- bahan : <i>Vinyl</i> 280 Gr - ukuran : 2 Meter x 3 Meter - cetak : berwarna, satu muka (4/0) - bentuk : <i>Potrait</i> atau <i>Landscape</i> - <i>Finishing</i> : Kancing Mata Ayam ( <i>Banner Eyelet</i> ) 6 buah	lembar	Kab	1	5	2	10
2.	Umbul-Umbul	- bahan : <i>Cloth</i> 140 Gr - ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter - cetak : berwarna, satu muka (4/0) - <i>Finishing</i> : Kancing Mata Ayam ( <i>Banner Eyelet</i> ) 6 buah	lembar	Kec	15	20	2	600

No.	Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi	Satuan	Peruntukkan				
				Kab / Kec / Nag		Kebutuhan	Jumlah Pasangan Calon	Total
3.	Spanduk	- bahan : <i>Vinyl</i> 280 Gr - ukuran : 1 Meter x 4 Meter - cetak : berwarna, satu muka (4/0) - <i>Finishing</i> : Kancing Mata Ayam ( <i>Banner Eyelet</i> ) 4 buah	lembar	Nag	182	2	2	728

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum



Vinto Askari

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 1571 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN PADA  
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH  
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Bahan Kampanye	Spesifikasi	Satuan	Peruntukkan				
				Kab / Kec / Nag	Kebutuhan	Jumlah Pasangan Calon	Total	
1.	Poster	- bahan : Kertas <i>Artpaper</i> 120 Gram - ukuran : 40 x 60 cm - cetak : berwarna, satu muka (4/0)	lembar	Kab	1	37.760	2	75.520
2.	Pamflet	- bahan : HVS minimal 80 gram - ukuran : 21 x 29,7 cm - cetak : berwarna, satu muka (4/0)	lembar	Kab	1	37.760	2	75.520
3.	Brosur ( <i>leaflet</i> )	- bahan : HVS minimal 80 gram - Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 10 cm - cetak : berwarna, dua muka (4/4)	lembar	Kab	1	37.760	2	75.520
4.	Selebaran	- bahan : HVS minimal 80 gram - ukuran : 8,21 x 21 cm	lembar	Kab	1	37.760	2	75.520

No.	Bahan Kampanye	Spesifikasi	Satuan	Peruntukkan			
				Kab / Kec / Nag	Kebutuhan	Jumlah Pasangan Calon	Total
		- cetak : berwarna, dua muka (4/4)					

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum



Vinto Askari